

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut para ulama ahli fikih mendefinisikan sebagai akad yang bertujuan membolehkan berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara halal yang telah disyari'atkan (Zahrah 2012, 19). Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama (Ja'far 2021, 16). Perkawinan menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo 1996, 1).

Perkawinan adalah acara sosial yang besar karena perkawinan merupakan suatu siklus kehidupan seseorang, maka apabila hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan adat istiadat baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Upacara perkawinan biasanya dilaksanakan menurut standar adat dan adat istiadat setempat. Namun setiap daerah atau suku bangsa mempunyai kekhasan masing-masing dalam proses perkawinan, dimulai dari sebelum proses perkawinan dan berlanjut hingga proses perkawinan selesai (Sulfinadia 2024, 145).

Fenomena yang terjadi di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, ketika ada masyarakat Nagari yang akan melaksanakan perkawinan di Nagari Gunuang Rajo, harus melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan *uruik janjang tapiak banduah* adalah salah satu prosesi penting dalam adat perkawinan Minangkabau. Prosesi ini merupakan langkah awal dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan untuk memperkenalkan kedua keluarga, yaitu keluarga mempelai pria dan wanita, serta menyampaikan maksud dari perkawinan tersebut prosesi pinangan dari pihak *mamak* calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki, yang disambut oleh *mamak* calon mempelai laki-laki, prosesi ini biasanya diadakan ada dua kali untuk menyelesaikan hitungan pinangan.

Kemudian *latak tando* atau disebut juga dengan mengantarkan lemang, maksudnya ialah prosesi ini melibatkan pertukaran tanda antara kedua belah, pihak keluarga calon mempelai perempuan harus membawa tanda berupa kain besar, dan lemang besar ke rumah calon mempelai laki-laki, dan tanda tersebut harus berada di rumah calon mempelai laki-laki sampai pesta perkawinan, apabila salah satu dari kedua belah pihak mengingkari *latak tando* ini maka akan didenda satu emas.

Adapun tujuan *mamak* dalam mewajibkan untuk melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* ini adalah sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan adat atau tradisi yang biasa dilaksanakan masyarakat dalam proses perkawinan. Ketika *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* ini dilaksanakan maka proses dalam pelaksanaan perkawinan dapat berjalan lancar dan tradisi yang biasa dilaksanakan ini tidak hilang dari masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan dilaksanakan oleh orang tua mereka terdahulu. Memperlancar urusan administrasi di kantor nagari untuk memperoleh surat pengantar nikah (NA), dikarenakan proses pengurusan surat pengantar nikah (NA) harus *mamak* kedua belah pihak calon mempelai yang minta rekomendasi ke ketua kan dan ke wali nagari.

Adapun dari kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yakni pertama *uruik janjang* merupakan prosesi awal atau pengenalan perkawinan dari adat di kampung tersebut. Sedangkan *latak tando* merupakan prosesi setelah *uruik janjang* dilakukan yakni dengan mengantarkan lemang dan kain besar sebagai bentuk tanda untuk melanjutkan perkawinan. Fenomena sekarang ini di masyarakat ada juga yang belum paham tentang konsep perkawinan dalam Islam, mengenai rukun dan syaratnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang ketika akan mengadakan perkawinan, mengharuskan calon suami atau istri untuk melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando*. Sekilas kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini seperti mempersulit proses pelaksanaan perkawinan, dikarenakan ketentuan adat mengharuskan bagi calon suami dan calon istri untuk melaksanakan *uruik janjang tapiak banduah*

dan *latak tando* di Nagari Gunung Rajo. Ketika mereka tidak melakukannya maka mereka akan diberikan sanksi seperti: mereka tidak akan dilayani di kantor nagari dalam pengurusan surat pengantar nikah (NA) dikarenakan dalam pengurusan surat pengantar nikah (NA) harus *mamak* kedua belah pihak calon mempelai yang minta rekomendasi ke ketua kan dan ke wali nagari (Erizal 2024).

Kebiasaan ini dilakukan oleh mereka telah dilakukan oleh orang tua mereka yang terdahulu dan mereka menganggap kebiasaan-kebiasaan tersebut harus dilakukan oleh mereka, salah satunya dalam masalah perkawinan ini, dan kebiasaan ini sering diulangi oleh masyarakat di nagari tersebut. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari masyarakat yang di Nagari Gunuang Rajo, peneliti mengambil sampel pasangan suami yang akan menikah, yang mana sebelumnya peneliti sudah melakukan wawancara dengan pasangan suami istri:

Tabel 1.1
Calon Suami yang akan Melaksanakan Perkawinan

No	Nama Calon Suami Dan Istri	Tahun Menikah	Mamak Kaum	Alamat
1.	R Dan T	2025	M. DT. Majo Datuak	Gantiang
2.	R Dan L	2025	B. DT. Bunsu	Gunuang Rajo
3.	P Dan Y	2025	S. DT. Lelo Marajo	Gunuang Rajo
4.	N Dan M	2025	M. DT. Tambasa	Gantiang
5.	P Dan W	2025	AK. DT. Panghulu Basa	Gunuang Rajo
6.	H Dan Y	2025	SY. DT. TMG. Sutan	Gantiang
7.	M Dan W	2025	H. DT. Tianso	Gunuang Rajo
8.	Y Dan H	2025	AK. DT. Panghulu Basa	Gantiang

Sumber: Bapak Erizal (Wali Nagari Gunuang Rajo 2025).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan delapan calon suami yang akan melakukan perkawinan. Adapun jawaban dari calon suami yang akan melaksanakan perkawinan diperoleh informasi bahwa, apabila ada yang ingin melaksanakan perkawinan di Nagari Gunung Rajo harus melaksanakan *uruik*

janjang tapiak banduah dan *latak tando* di Nagari Gunung Rajo, sebagai bentuk memperlancar pelaksanaan adat atau tradisi masyarakat dalam proses perkawinan. Ketika *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* ini dilaksanakan maka proses dalam pelaksanaan perkawinan dapat berjalan lancar dan begitu sebaliknya. Kelima pasangan yang akan menikah tersebut mereka semua melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* di Nagari Gunung Rajo, apabila mereka tidak melakukannya maka mereka akan diberikan sanksi seperti: mereka tidak akan dilayani di kantor nagari dalam pengurusan surat pengantar nikah (NA) (Erizal 2024).

Lebih lengkap diperoleh bahwa sudah menjadi kebiasaan dan selalu dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* terlebih dahulu setelah itu mereka baru boleh melaksanakan perkawinan di Nagari Gunung Rajo. Berdasarkan tradisi adat perkawinan yang terjadi di Nagari Gunung Rajo tentang adat *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando* tersebut bertujuan sebagai tertib administrasi dan sebagai pengurusan surat pengantar nikah kepada KUA di nagari tersebut.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan dalam ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Diaturnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termasuk dalam Pasal tentang Sahnya Perkawinan, menunjukkan arti suatu perkawinan sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami-isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ke tiga (orang lain) dan penghargaan oleh pihak ke tiga (orang lain) serta tidak ada pihak ke tiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara serta mengikat pihak ke tiga (Soekanto & Mamudji 1985, 12).

Islam memandang perkawinan adalah sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan dalam rangka menjalin cinta kasih dan sayang serta menegakkan keduanya di atas pilihan dan kemauan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Rum : 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S al-Rum : 21).

Agar terbentuknya perkawinan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep *sakinah, mawaddah warahmah*, maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan mau saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, dan calon mempelai laki-laki setelah keduanya sah menikah dia akan mengemban amanah besar yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menjadi suri tauladan bagi keturunan- keturunannya. Masing-masing pasangan baik pasangan putra maupun pasangan putri yang telah sah menjadi pasangan suami istri akan menerima amanah yang besar (Mursalin,2022).

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam

keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Perlunya izin orang tua bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 21 tahun sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Aturan tersebut dipertahankan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Izin orang tua merupakan pelaksanaan asas perkawinan, yaitu asas partisipasi keluarga. Bagi calon mempelai yang telah memenuhi umur 19 tahun namun belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat perkawinan yang mana adanya wali bagi calon pengantin perempuan atau orang tua pengantin Perempuan. Adapun kedudukan orang tua dalam perkawinan ialah, bahwa orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Dimana orang tua memiliki tanggung jawab mendidik, mengasuh, menikahkan anaknya dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat (Kusuma 2020, 4).

Adapun Hadis tentang tanggung jawab orangtua dalam menikahkan Anaknya, sebagai berikut:

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ، نَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ،

وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

Terjemahannya:

“(Hadits marfu’) Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah nama dan adabnya, dan ketika telah baligh (pubertas) maka nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan ketika si anak melakukan satu dosa, maka dosanya akan ditanggung oleh bapaknya” (H.R Baihaqi) (Al-Asqolani 2001, 261).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw, memberikan gambaran dan keteladanan bagaimana seharusnya orang tua dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya, dan hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seperti contoh mendidik anak salah satunya para orang tua sudah memerintahkan anaknya untuk mengerjakan solat sejak usia tujuh tahun (Fauzi 2024, 46).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *mamak* dalam mewajibkan untuk melakukan *uruik janjang tapiak banduah* dan *latak tando*. Berdasarkan penelitian ini diangkat sebuah judul : ***Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Izin Mamak dalam Proses Perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kecamatan Tanah Datar.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kecamatan Tanah Datar ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, adapun yang menjadi pertanyaan penelitiannya :

1. Bagaimana bentuk izin dari *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengdeskripsikan bentuk izin dari *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* dalam Proses Perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian terkait izin *mamak* dalam proses perkawinan ini penting untuk diteliti berguna sebagai penambah pengetahuan tentang apa saja yang terkait dengan izin dari *mamak* dalam proses perkawinan khususnya di daerah Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Kemudian untuk mengetahui tujuan dari adanya izin dari *mamak* dalam proses perkawinan yang ada di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dan informasi untuk khalayak umum tentang izin *mamak* dalam proses perkawinan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan karya ilmiah yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, adapun diantaranya sebagai berikut : Pertama, Mokh. Khaerul Rizki (2018) UIN K.H Abdurrahmah Wahid Pekalongan judul skripsi yaitu *Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua Dalam Perkawinan Anak Di Bawah Usia 21 Tahun*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah : 1. Bagaimana implementasi dan nilai-nilai manfaat penyertaan surat izin orang tua terhadap perkawinan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari, 2. Bagaimana tinjauan *Maqasid as-syari'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam perkawinan anak di

bawah usia 21 tahun. Hasil penelitian ini adalah Implementasi penyertaan izin menikah dari orang tua bagi anak usia di bawah 21 tahun yang ada di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan dengan baik. Para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah sudah memahami nilai manfaat penyertaan surat izin wali bagi anak menikah di bawah usia 21 tahun, yaitu sebagai bukti atau dokumen atas benar-benar adanya izin orang tua/sebagai bukti legal tidak hanya sekedar lewat lisan, sebagai sarana menghadirkan orang tua saat penasehatan agar ikut membimbing anak yang menikah sebelum usianya 21 tahun (Rizki 2018, 12). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan pernyataan surat izin orang tua dalam perkawinan di bawah 21 tahun, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* terhadap perkawinan.

Kedua, Fauza Farida (2016) UIN Raden Intan Lampung judul skripsi ini adalah *Analisis Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat Pariaman*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana tanggung jawab *Mamak* terhadap prosesi perkawinan kemenakan dalam adat Pariaman menurut KBSB Provinsi Lampung, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tanggung jawab *Mamak* terhadap prosesi perkawinan kemenakan dalam Adat Pariaman. Hasil Penelitian ini dapat dikemukakan bahwasannya dengan adanya perubahan sosial atau perkembangan zaman maka tanggung Jawab *Mamak* tidak sepenuhnya lagi dipikul olehnya melainkan hanya urusan upacara Adat, harta warisan serta masalah suku. Sebab apabila *Mamak* yang telah beristeri maka dia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya. tanggung jawab *Mamak* telah mulai bergeser dalam arti tidak sepenuhnya hanya kepada kemenakan (Farida 2016, 2). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan pernyataan tanggung jawab *mamak* terhadap prosesi perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* terhadap perkawinan.

Ketiga, Laila Nur Kana (2019) UIN Sunan Ampel judul skripsi ini adalah *Analisis Yuridis Perkawinan Dini Anak TKI di desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dini anak TKI di kecamatan Sananwetan 2. Bagaimana analisis Yuridis perkawinan Dini anak TKI di Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Perkawinan Dini Anak TKI di Kecamatan Sananwetan memiliki dua model Perkawinan yakni : a) melalui Prosedur Dispensasi nikah ke PA dan, b) tanpa dispensasi nikah (nikah sirih). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang tersebut menjadi patokan perkawinan dini di Kecamatan Sananwetan. Namun ada juga yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa mencatatkan Perkawinannya di KUA dan tidak melakukan dispensasi. Alasan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur karena orang tua beranggapan agar segera ada yang merawat dan mengasuh , sebab akan di tinggalkan orang tuanya untuk pergi menjadi TKI, tidak hanya itu orang tua takut apabila nanti anaknya ikut dalam pergaulan bebas apabila tidak ada yang mengawasi dan menggasuhnya (Kana 2019, 4). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah analisis yuridis perkawinan dini anak TKI, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* dalam perkawinan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar

menghalalkan bukan memiliki secara khusus oleh karena itu, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya lebih jelasnya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami (Az-Zuhaili 2011, 39).

Menurut istilah hukum Islam perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Ghozali 2003, 7-8). Hukum nikah itu dapat menjadi wajib, sunnat, haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan yang akan kawin. Perkawinan hukumnya wajib jika orang yang sanggup untuk kawin sedang ia dikhawatirkan terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Perkawinan yang hukumnya sunnat jika seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Perkawinan hukumnya makruh jika seseorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin sedangkan perkawinan hukumnya haram jika seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain (Ghozali 2003, 7-8).

1.7.2 *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syari'ah dalam hal ini terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan juga *al-syari'ah*. Adapun yang dimaksud *al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqsad* yang berarti makna dan tujuan (Hans Whr 1980,767). *Maqasid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya (Usman 2002, 282). Sedangkan syari'ah secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air (Mardani 2010, 20). Asy-syari'ah dalam *Kamus Munawir* diartikan Peraturan Undang-Undang, hukum (Munawwir 1997, 711).

Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari syariat Islam. Secara istilah, meskipun al-Syatibi tidak memberikan definisi yang eksplisit, para ulama kontemporer seperti Ibn

Asyur, Alal al-Fasi, dan Wahbah al-Zuhayli menyimpulkan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum syariat oleh Allah Swt, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Penetapan tujuan-tujuan ini dilakukan melalui pendekatan induktif terhadap dalil-dalil syar'i, sebuah metode yang dikenal sebagai *al-istiqra' al-syar'i* (al-Tahir 2011, 308).

Al-Syatibi mengklasifikasikan *maqasid syari'ah* ke dalam dua kategori utama, yaitu *maqasid al-syari'ah* (tujuan Tuhan sebagai pembuat hukum) dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan manusia sebagai pihak yang dibebani hukum). Tujuan Tuhan (*maqasid al-syari'*) dibagi lagi menjadi empat bentuk, pertama, tujuan awal Allah dalam menetapkan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan manusia (*qasḍ al-syari' fī wad' al-syari'ah ibtida'an*). Kedua, tujuan agar hukum-hukum tersebut dapat dipahami oleh manusia (*qasḍ al-syari' fī wad'iha li al-ifham*). Ketiga, tujuan agar manusia melaksanakan hukum taklif sesuai dengan tuntutan syariat (*qasḍ al-syari' fī wad'iha li al-taklif bimuqtadaha*). Keempat, tujuan agar manusia masuk di bawah naungan hukum Allah dan hidup sesuai dengan ketetapan-Nya (*qasḍ al-syari' fī dukhul al-mukallaf tahta hukmiha*) (Al-Syatibi 2015, 3-4). Sementara itu, *maqasid al-mukallaf* lebih ditekankan pada kesadaran dan niat manusia dalam melaksanakan hukum syariat, baik dalam aspek ibadah maupun aktivitas sosial (adat), sehingga setiap perbuatan mencerminkan ketaatan yang sadar terhadap nilai-nilai syariat (Al-Syatibi 2015, 246-310).

1.7.3 Izin Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa izin kawin adalah permohonan kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

mendapat izin dari orang tua”. Pasal 6 ayat (2) tersebut tampak bahwa izin dari orang tua sangat diperlukan bagi mereka yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan akan melangsungkan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Akan tetapi didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk (Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019).

1.8 Metodologi penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam (Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar) (Walidin et al. 2015, 77).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data ini ada tiga bentuk, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti (Zainudin Ali 2013, 106). Sumber data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan wali nagari, *mamak* dan calon suami beserta calon istri di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono 2019, 193). Adapun sumber data sekunder yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Undang-undang, jurnal, dokumen atau sumber lainnya berdasarkan fakta atau keterangan yang diperoleh oleh penulis.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protocol untuk merekam atau mencatat informasi (Creswell 2012, 2016). Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara ini penulis melakukan dengan mewawancarai tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini dengan pertanyaan yang akan diajukan yakni mengenai pemahaman subjek tentang Izin nikah tertulis oleh *mamak* dalam perkawinan, kendala yang dihadapi dalam mengurus izin tertulis *mamak* serta manfaat yang dirasakan persyaratan izin tertulis *mamak* ini dalam perkawinan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis kepada responden, dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam (Hasan 2002, 85). Objek yang

diwawancarai dalam penelitian ini adalah wali nagari dan 5 orang pegawai wali nagari, 8 pasangan suami dan istri, dan 3 *niniak mamak*.

2) Observasi

Observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung yang berfokus kepada gejala, kejadian atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diteliti (Emir 2010,37). Juga bisa dari pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dan melihat objek dengan membuat catatan mengenai segala sesuatu yang diperlukan data yang lengkap dan akurat (tentang pelaksanaan tradisi tersebut). Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses perkawinan yang terjadi di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

3) Dokumentasi

Tahap ini penulis juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan-catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian. Merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulis, gambar atau karya-karya yang berbentuk monumental dari seseorang.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk melihat tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Adapun teknik pengolahan data yang penulis lakukan, dalam penelitian ini yaitu :

1. Penyajian Data

Penulis menyusun, mengorganisasi dan menampilkan hasil data yang penulis peroleh dari narasumber yang ada di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, setelah data terkumpul dan dianalisis kemudian penulis menyajikan data dalam tulisan ini agar dapat dibaca dan dipahami.

2. Koding Data

Data yang telah penulis dapatkan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar kemudian penulis lakukan proses pengelompokan, pemberian label dan menyusunnya dalam bentuk teks berdasarkan bentuk permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Verifikasi Data

Kemudian selanjutnya penulis melakukan verifikasi data untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan keabsahan data yang telah penulis peroleh dan kumpulkan dari beberapa narasumber yang penulis dapatkan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari data di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang telah dikumpulkan tersebut dikaji sesuai hukum, kemudian disajikan dan disimpulkan secara tertulis dalam skripsi ini.

